BAB I

PENDAHULUAN

Skripsi dengan judul "Implikasi Sistem Industrial Rantai Pasokan terhadap Ekonomi-Politik Perburuhan di Indonesia" ini dikaji dengan mengartikulasikan teori ekonomi dengan filsafat politik. Pembahasan dalam kajian ini mencoba menjelaskan difusi antara sistem ekonomi dengan karakter politik yang berimplikasi terhadap kelompok sosial tertentu, dan struktur demikian direproduksi sedemikan rupa oleh kelompok penguasa melalui jalur yuridis. Argumen-argumen dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pemelaratan sistemik terhadap kelompok sosial tertentu oleh kelompok dominan berdasarkan sistem ekonomi yang berlaku.

Ekonomi internasional memiliki sejarah yang panjang dan memiliki karakteristiknya masing-masing di setiap zaman. Tak bisa dipungkiri bahwa situasi ekonomi internasional di abad 21 ini merupakan hasil dialektika material ekonomis dari dekade-dekade sebelumnya. Ekonomi internasional saat ini merupakan sintesa gagasan dan praktik dari yang disebut dengan 'Globalisasi'. Realitas ekonomi internasional saat ini merupakan lonjakan kuantitatif dan kualitatif dari apa yang didengungkan oleh Globalisasi.

Lonjakan-lonjakan tersebut dapat dipahami dengan mencermati perkembangan dari kemajuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Informasi, dan

Komunikasi.[1] Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tersebut niscaya akan merubah sistem produksi, seperti yang terjadi pada revolusi industri abad 18.

Kemajuan IPTEK bukan hanya merubah sistem produksi dalam tingkatan nasionalitas saja, melainkan juga merubahnya pada tingkatan global. Sejak terjadinya revolusi industri abad 18, tenaga manusia sedikit demi sedikit mulai "diserap" oleh mesin yang mampu bekerja berjam-jam lamanya, dan itu meluas ke negara-negara lain melalui kolonialisme.

Kemudian, apa kaitan antara Hubungan Internasional dengan sistem ekonomi? *Pertama*, persoalan ekonomi yang ada di kelompok sosial tertentu tidak lepas dari praktik politik internasional yang berdimensi ekonomis. Jadi, antara persoalan ekonomi dan praktik politik, keduanya harus diteliti secara bersamaan. *Kedua*, bentuk perdagangan internasional yang berlaku tidak mungkin eksis tanpa adanya transaksi politik dan komunikasi berkala antar negara. *Ketiga*, bentuk dan sifat institusi-institusi non-ekonomis, yang berada di ranah politik, sosial, maupun budaya, merupakan refleksi sistem ekonomi dunia yang berlaku. *Keempat*, kebijakan politik-ekonomis suatu negara adalah konstatasi dari sistem perdagangan internasional. *Kelima*, interaksi antar negara-bangsa yang meliputi seluruh transaksi ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, keamanan, dan sebagainya, terdapat berbagai macam kepentingan yang bersifat strategis dari masing-masing aktor di dalamnya.

---

[1] Misalnya,, dari sempoa, telegraf, radio panggil (*pager*), hingga teknologi berbasis komputer

Dalam hubungan ekonomi internasional di awal abad 21 ini, antara negara satu dengan negara lainnya, antara bangsa satu dengan bangsa lainnya, bahkan antara pabrik satu dengan ritel yang nan-jauh darinya, memiliki hubungan-hubungannya satu sama lain. Maka dari itu, eksistensi sistem industrial di awal abad 21 ini perlu diikaji dalam konteks globalitas-nasionalitas-lokalitas dalam domain HI, karena antara lokalitas satu dengan lokalitas lainnya bersifat interkoneksi.

Terkoneksinya antara masyarakat industri di suatu negara dengan masyarakat industri di negara lain dalam bingkai sistem industrial ini merupakan suatu keniscayaan dari perkembangan corak produksi kapitalisme. Pada abad 19 yang lalu, Marx telah mengatakan, "borjuasi tidak dapat hidup tanpa senantiasa merevolusionerkan perkakas-perkakas produksi dan karenanya merevolusionerkan hubungan-hubungan produksi, dan dengan itu semuanya merevolusionerkan segenap hubungan dalam masyarakat."[2]

Serupa dengan yang diungkapkan oleh Marx, bahwa teknologi berkaitan dengan hubungan produksi, dan keduanya itu mempengaruhi relasi-relasi sosial-ekonomis dalam masyarakat. Di dalam "industri global" saat ini, masyarakat industrial di suatu negara dengan masyarakat industrial di negara lain, memiliki hubungannya satu sama lain. Dengan menggunakan teropong HI, penelitian ini mencoba menjelaskan implikasi antara sistem industrial di tingkatan global dengan perburuhan di Indonesia.

---

[2] Karl Marx & F. Engels, *Manifesto Partai Komunis*, Program Liga Komunis, London, 1848.

A. Latar Belakang

Dalam Materialisme Dialektika Historis (MDH) Marxian, dikemukakan bahwa realitas ditentukan oleh *basic-structur,* yakni corak produksi, yang didalamnya terdapat hubungan-hubungan produksi dalam suatu proses produksi, yang itu semua satu sama lain saling mempengaruhi dan inheren dalam perkembangan ekonomi. Perkembangan corak produksi ditentukan pula oleh kemajuan perkakas produksi, karena dari sana akan turut mengubah teknik produksi serta pembagian kerja di dalam proses produksi. Lebih jelasnya, Marx memaparkan:

> "Hubungan antar pelbagai bangsa tergantung pada tingkat perkembangan sumber daya produksi (*produvtive forces*), pembagian kerja (*division of labour*) dan hubungan internal dari setiap bangsa. Tidak hanya hubungan antar bangsa, namun juga semua struktur internal dari bangsa itu sendiri tergantung pada tahap perkembangan yang dicapai oleh produksinya serta hubungan internal dan eksternalnya. Sampai sejauh mana perkembangan sumber daya produksi dari sebuah bangsa, secara sangat nyata ditunjukkan oleh tingkat pembagian kerja yang telah diterapkan. Selama tidak hanya menyangkut perluasan kuantitatif dari sumber daya produksi yang sudah dikenal (misalnya pengolahan tanah baru), maka sumber daya produksi baru mendorong perkembangan lebih lanjut dari pembagian kerja."[3]

Sistem industrial yang berlaku saat ini, ditambah dengan semakin meningkatnya industrialisasi di negara-negara Dunia Ketiga sejak tahun 1970-an, secara reflektif membuat politik internasional mesti responsif guna mendukung berjalannya proses gerak ekonomi dunia yang berlaku. Maka, negara sebagai fasilitator dan katalisator perkembangan ekonomi dunia, melakukan berbagai kesepakatan-kesepakatan antar negara, perjanjian-perjanjian antar negara, dan masing-masing

---

[3] [illegible] Pustaka Nusantara

negara melakukan regulasi/deregulasi guna menyesuaikan negaranya dengan perkembangan perdagangan internasional.

Apa yang telah dituliskan diatas beriringan dengan pembacaan Leon Trotsky dalam *Revolusi Permanen*:

> "Setiap negeri terbelakang yang terintegrasi dengan kapitalisme telah melewati berbagai macam tahap ketergantungan yang meningkat atau menurun pada negeri kapitalis lainnya, namun secara umum kecenderungan perkembangan kapitalis adalah menuju perkembangan globalisasi secara kolosal, yang terekspresikan di dalam berkembangnya volume perdagangan luar negeri, yang tentu saja termasuk ekspor kapital."[4]

Terjalinnya konektivitas antar perusahaan di berbagai negara merupakan akibat sifat ekspansionis daripada *Multinational Coorporation's* (MNCs) untuk mencari berbagai varian komoditas guna mendapatkan keuntungan lebih besar. Indonesia sebagai negara berkembang yang semakin radikal dalam menerapkan pasar bebas pasca krisis moneter tahun 1997 hingga saat ini, menggantungkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasionalnya melalui liberalisasi berbagai sektor dengan asumsi *trickle down effect*, sehinga wajar jika negara memfasilitasi gerak MNCs dengan melakukan berbagai kebijakan yang bercirikan neoliberal. Situasi-kondisi ekonomi nasional tersebut sudah tentu menjadi arena yang menguntungkan untuk melakukan perluasan modal.

Terintegrasinya Indonesia dengan perdagangan internasional yang kapitalistik mengharuskan negara mengadopsi praktik-praktik politik yang sinergis dengan ekonomi pasar bebas. Hal tersebut merupakan sebuah agenda 'tersirat' dari aktor ekonomi global yang berkolaborasi dengan negara imperialis

---

[4] Leon Trotsky, *Revolusi Permanen*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal. 150

guna meluaskan imperiumnya di Indonesia dan belahan negeri lain melalui berbagai macam instrumen politik luar negerinya, baik lewat perang, jalur diplomatik, dagang, maupun instrumen hegemonik lainnya.

Sebagai negara 'inferior', Indonesia turut mengkonsolidasikan dirinya dengan peraturan-peraturan perdagangan internasional agar tetap terintegrasi dengan perkembangan sistem industrial di tingkatan global dengan harapan mampu beranjak ke status negara dengan ekonomi modern atau negara industri maju. Sebagai negara yang berani melakukan industrialisasi dengan kondisi yang masih serba tradisionil pada rezim Orde Baru, maka keperluan akan modal, teknologi, dan jasa-jasa lainnya dari modal internasional dianggap sebagai syarat mutlak yang perlu diadopsi dengan melakukan regulasi-deregulasi (*policy formulation*) dan pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*) yang konsisten. Kebijakan ekonomi tersebut dilakukan agar Indonesia mampu melakukan ekspor produk berstandar internasional, walaupun kenyataannya *profit value* dari ekspor tersebut adalah milik perusahaan asing yang merealisasikan nilainya di pasaran internasional, sedangkan negara sebagai tuan rumah hanya mendapat sebahagian kecil dari keuntungan yang sedemikian besar.

Disamping negara, perusahaan-perusahaan besar kini semakin canggih dalam mengorganisir sistem produksi, sejak ditemukannya cara manajemen rantai pasokan (*supply chain management/ SCM*). SCM merupakan suatu metode yang dipakai saat ini dalam pengorganisasian proses produksi. Karena SCM dipraktikkan oleh perusahaan-perusahaan dalam mengorganisir proses produksi secara menyeluruh dan perusahaan-perusahaan tersebut terhubung satu sama lain

antar perusahaan menjadi bangunan sistemik yang konsisten satu sama lain dalam dunia industri, maka disini penulis menggunakan istilah *Supply Chain Industrial System* (SCIS) atau Sistem Industrial Rantai Pasokan.

SCIS adalah bentuk pengorganisiran arus komoditi dari berbagai perusahaan yang tersebar di berbagai wilayah. Hal itu terjadi tidak *taken for granted*, melainkan berdasarkan hasil penelitian yang digagas para teknokrat industrialis guna menciptakan suatu model perdagangan yang efektif dan efisien. Karya ilmiah (SCM) tersebut kemudian dipraktekkan dalam dunia usaha dan ternyata bermanfaat bagi pengembangan teknik manajemen operasional hingga kemudian dalam perkembangannya membentuk suatu sistem perdagangan antar perusahaan. SCIS membentuk suatu model produksi berjejaring yang melibatkan banyak pelaku ekonomi di setiap mata rantainya, dari penyediaan bahan baku, proses produksi, sampai pemasaran, melibatkan banyak sektor-sektor industri di dalamnya: konstruksi, manufaktur, logistik, ritel, bahkan sampai purna jual. Artinya dari hulu ke hilir, terdapat skema produksi yang kompleks namun terorganisir dengan sangat rapih.

Unit-unit usaha dalam skema rantai pasokan melakukan proses produksi secara temporer. Unit usaha tersebut biasanya adalah kontraktor maupun sub-sub-kontraktor. Unit usaha ini yang paling banyak dijumpai di negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia. Mengingat sifat produksinya yang temporer di tengah-tengah persaingan jasa kontraktor global, maka diperlukan adanya suatu pasar tenaga kerja yang mendukung produktifitas ekonomi unit-unit usaha tersebut di dalam suatu negara. Pasar tenaga kerja tersebut dikenal dengan *Labour*

Market Flexibility (LMF). Negara memainkan peran penting dalam penciptaan LMF tersebut.

Jika diamati, penciptaan LMF di Indonesia dan Cina memiliki dua persamaan, yakni dimulai pasca krisis Asia dan melalui tahap pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Pada waktu yang sama (1998-2002), baik Cina maupun Indonesia sama-sama sedang merancang pondasi neoliberalisme. Karena neoliberalisme yang berbasis SCIS mensyaratkan adanya suatu pasar kerja yang fleksibel dalam jumlah besar, untuk dieksploitasi tanpa perlawanan, maka kedua negara ini dapat dikatakan memiliki hubungan implikatif dengan SCIS, meskipun dengan ciri-ciri permulaan yang berbeda.

Cina memulai dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di sektor negara maupun swasta sejak tahun 1998. Pasca krisis Asia (1997-1998), lebih dari 100 juta buruh di Cina dipekerjakan di sektor-sektor non-negara dan secara resmi dikategorikan sebagai buruh kontrak dan *outsourcing* (OS). Begitu juga dengan buruh-buruh yang bekerja di sektor negara, mayoritas menggunakan buruh kontrak dan OS. Artinya, di Cina terjadi fleksibilisasi besar-besaran dalam pasar tenaga kerja. Sejak saat itu, penumpukan kekayaan Cina paling besar dari eksploitasi buruh, terutama dari migran-migran desa pasca hancurnya komune desa. Tingkat upah buruh kontrak dan OS di Cina sangat rendah, dan kondisi-kondisi buruh tidak diatur secara memadai oleh regulasi, despotik dan eksploitatif.[5] Maka dari itu Cina terkenal dengan pasar jasa

[5] Untuk bacaan lebih lanjut mengenai kondisi perburuhan di Cina, lihat David Harvey, *loc., cit.*, Bab 5: *Neoliberalisme 'Dengan Gaya Cina'*: Bagian, *Ke Arah Terbangunnya Kembali Kekuasaan Kelas?*, hal. 240-255, Resis Book, Yogyakarta, 2009.

kontraktor produksi terbesar di Dunia yang paling disenangi perusahaan-perusahaan swasta asing.

Sedangkan di Indonesia, LMF bermula pasca PHK besar-besaran yang terjadi akibat krisis moneter tahun 1997. Mengingat bahwa dalam berjalannya sistem rantai pasokan, perusahaan-perusahaan perlu adanya regulasi yang melegalkan praktik perekrutan dan pemberhentian buruh secara fleksibel. Maka tidak heran—pasca krisis 1997—LoI antara IMF dengan Indonesia dalam hal perburuhan menekankan bahwa harus ada peraturan untuk menciptakan *labour flexibility market* (LMF). Jika Cina memulai dari restrukturisasi sistem kerja di seluruh perusahaan, maka LMF di Indonesia tercipta dari pelembagaan institusional perburuhan sebagai representasi ide dari nilai-nilai LoI. Dari kerangka regulasi tersebut, baru kemudian perusahaan-perusahaan mengaplikasikan sistem kerja fleksibel.

LMF yang dimapankan oleh politik-hukum perburuhan berimplikasi pada diskriminasi sosial bagi buruh kontrak dan (OS). Buruh kontrak dan OS di Indonesia yang bekerja dengan model berotasi tidak memiliki kepastian bekerja pasca putus kontrak atau ditarik oleh broker buruh. Ini mengakibatkan tidak adanya kesempatan menaiki jenjang karir bagi buruh-buruh kontrak dan OS.

Selain itu, LMF juga berimplikasi pada akses untuk mendapat pekerjaan. Sistem kerja fleksibel yang bercirikan OS, membuka celah diskriminasi bagi calon buruh yang ingin melamar ke perusahaan penyalur. Diskriminasi terletak pada

Persoalan mengenai kesejahteraan buruh di Indonesia juga memiliki relasi struktural dengan SCIS di tingkatan global. Agar perusahaan-perusahaan kontraktor Indonesia tetap dapat bersaing dengan industri kontraktor negara-negara lain, pemerintah menjadikan politik upah murah sebagai siasat dalam persaingan pasar kontraktor internasional. Sehingga jelas bahwa kondisi pengupahan yang berlaku di Indonesia adalah implikasi dari kerangka perdagangan internasional.

Buruh-buruh kontrak dan OS pada umumnya mendapat nilai upah lebih kecil dari tingkat upah minimum dan jauh berbeda dengan nilai upah buruh tetap walaupun kesemuanya melakukan jenis pekerjaan yang sama. Dari ketiga status kerja tersebut—tetap, kontrak, *outsourcing*—buruh OS merupakan pihak yang paling dirugikan dari segi ekonomis.

Keberadaan SCIS di Indonesia—dimana hukum perburuhan internasional serta hukum perburuhan nasional yang positivistik belum ditegakkan—di satu sisi semakin memasifkan akumulasi modal bagi para kapitalis, dan di sisi lain menambah kompleksitas persoalan perburuhan akibat sistem tersebut. Hubungan industrial yang idealnya merupakan suatu kemitraan dalam kegiatan ekonomi, kenyataannya tidak berlaku. Hubungan industrial antara majikan dengan buruh mencerminkan nilai 'penguasaan' terstruktur. Begitu juga hubungan antar majikan dengan majikan, adanya modal monopolis dalam suatu pasar, maka akan membangun relasi antar majikan yang bersifat ketergantungan, yakni superiornya perusahaan besar atas perusahaan kecil.

Karena domain SCIS di Indonesia adalah pasar persaingan tidak sempurna, dan di dalam pasar persaingan tidak sempurna terdapat persoalan perburuhan, maka SCIS memilki implikasi terhadap perburuhan Indonesia. Jadi, dapat dibentuk suatu proposisi bahwa, SCIS yang kini menjadi sistem imanen dalam pasar persaingan tidak sempurna di Indonesia memiliki implikasi terhadap persoalan perburuhan.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini hendak melihat kaitan antara sistem industrial rantai pasokan sebagai fundamen industri nasional dengan persoalan ekonomi-politik perburuhan di Indonesia. Sehingga, Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana implikasi sistem industrial rantai pasokan terhadap ekonomi-politik perburuhan di Indonesia?

C. Kerangka Pemikiran dan KerangkaTeori

Dalam pengerjaan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Ekonomi Politik Internasional (EPI). Pendekatan EPI berkutat dalam studi tentang saling-kaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi, antara 'negara' dengan 'pasar', antara 'lingkungan domestik' dengan 'lingkungan internasional', dan antara 'pemerintah' dengan 'masyarakat'.[6] Dalam penelitian ini, tipologi ekonomi meliputi sistem industrial, hubungan produksi, dan kondisi pasar; sedangkan tipologi politik meliputi organisasi yang mengatur rangkaian sistem ekonomi dan sosial melalui berbagai bentuk tindakan (kesepakatan internasional, kebijakan negara, hukum perdata, dan lainnya.)

Pendekatan EPI melihat interaksi antar negara dalam kaitannya dengan ekonomi-politik yang melibatkan aktor selain negara, yakni korporasi, perusahaan, buruh, dan sebagainya. Pendekatan EPI melihat bahwa persoalan-persoalan ekonomi-politik yang menyangkut banyak orang, seperti perburuhan, kependudukan, lingkungan, hak-hak individu, dan lain-lain., peranan aktor *non-government organizations* (NGOs) sama bobotnya (bahkan lebih) dari peranan pemerintah atau '*state*'. Maka untuk memabaca relasi struktur yang mengakibatkan kompleksitas persoalan buruh, penulis menggunakan kearangka pemikiran Louis Althusser tentang Aparatus Negara Ideologis serta teori Siklus Ekonomi dari Albert Aftalion.

1. Aparatus Negara Ideologis

Negara dalam pandangan Marxis Klasik secara eksplisit dipandang sebagai aparatus represif (*repressive apparatuses*). Negara merupakan sebuah mesin represi yang memungkinkan kelas-kelas yang berkuasa (pada abad kesembilanbelas, kelas-kelas yang berkuasa ialah kelas borjuis dan 'kelas' pemilik lahan besar) untuk mendominasi kelas buruh, sehingga memungkinkan kelas yang pertama menundukkan kelas yang kedua kedalam proses memeras nilai-lebih (atau eksploitasi kapitalis).[7]

Dengan demikian, dalam pandangan Marxis Klasik, negaralah yang pertama kali menjadi *State Apparatuses*. Istilah tersebut dalam pandangan Althusser,

"bukan hanya aparatus khusus (dalam arti yang lebih sempit lagi) yang keberadaan dan kepentingannya telah saya kenal dalam hubungannya dengan praktik legal, yakni polisi, pengadilan, penjara; tapi juga angkatan bersenjata, yang (dan kaum proletariat memiliki pengalaman yang hidup mengenai hal ini) mengintervensi secara langsung karena posisinya sebagai sebuah kekuatan represif suplementer yang paling menentukan ketika polisi dan korps-korps bantuan yang spesialis 'tak mampu menguasai keadaan' (*outrun by events*). Di atas semua itu, juga ada kepala negara, pemerintah, dan birokrasi."[8]

Dalam pandangan Althusser, esensi dari teori negara Marxis-Leninis mengenai aparatus negara mendefinisikan negara sebagai suatu kekuatan eksekusi dan intervensi represif 'untuk kepentingan-kepentingan kelas penguasa' di dalam perebutan kelas yang dipimpin oleh kaum borjuis dan sekutu-sekutunya melawan kaum proletar.[9]

Althusser mengklarifikasi teori negara Marxis Klasik, menurutnya, negara (dan eksistensinya di dalam aparatusnya) tidak memiliki arti kecuali berfungsi sebagai kuasa negara (*state power*).[10] Maksudnya, di sekitar kepemilikan, yakni perebutan dan upaya mempertahankan kuasa negara oleh kelas tertentu atau oleh sekutu dari pelbagai kelas atau fraksi-fraksi kelas. "Klarifikasi ini mengharuskan saya antara kekuasaan negara (pelanggengan kekuasaan negara atau perampasan kekuasaan negara), yang merupakan tujuan dari perjuangan kelas politik di satu sisi, dan aparatus negara di sisi lain"[11].

Dengan demikian, Althusser kurang sependapat dengan hanya memisahkan *kuasa negara* dengan *aparatus negara* dalam teori negara Marxis.

---

[8] Louis Althusser, *ibid.* hal. 160.

Menurutnya, terdapat realitas lain yang dengan jelas berada di sisi aparatus negara represif, yaitu: Aparatus Negara Ideologis (*Ideological State Apparatuses/* ISA).

> Realitas ini tidak boleh dipertukarkan dengan aparatus negara. Ingatlah bahwa di dalam teori negara Marxis, aparatus negara (State Apparatus, SA) memuat: pemerintah, administrasi, angkatan bersenjata, polisi, pengadilan, penjara, dan sebagainya, yang selanjutnya akan saya sebut dengan aparatus Negara Represif. Kata represif menyiratkan bahwa aparatus negara tersebut 'berfungsi lewat kekerasan'—setidaknya pada akhirnya (karena represi, misalnya represi administrasi, barangkali mengambil bentuk-bentuk nonfisis).[12]

Althusser mencatat sejumlah realitas yang dapat disebut sebagai ISA dalam bentuk institusi-institusi yang berbeda-beda dan terspesialisasi.[13] Berikut institusi-institusi yang dapat dianggap ISA oleh Althusser:[14]

- ISA Agama (sistem aliran dalam suatu agama yang berbeda-beda),
- ISA Pendidikan (sistem 'Sekolah' privat dan publik yang berbeda),
- ISA Keluarga[15],
- ISA Hukum[16],
- ISA Politik (sistem politik, termasuk pelbagai partai yang berbeda),
- ISA Serikat Buruh,
- ISA Komunikasi (*press*, radio dan televisi, dan sebagainya),
- ISA Budaya (kesusastraan, seni, olahraga, dan sebagainya).

---

[12] Althusser (2008), *op.cit.*, hal. 19.
[13] Ia juga tidak mengelakkan bahwa daftar institusi tersebut masih harus diselidiki secara detil, diuji, dikoreksi, dan dikategorisasikan kembali.
[14] Althusser (2008), *ibid.*, hal. 20.
[15] Keluarga tentunya memiliki 'fungsi-fungsi' lain daripada yang terdapat dalam ISA. Keluarga ikut campur dalam reproduksi tenaga kerja. Di dalam model produksi yang berbeda, keluarga merupakan unit produksi dan/atau unit konsumsi. (Lihat Althusser (2008), *ibid.*, hal. 20.

Apa yang membedakan ISA dari Aparatus Represif Negara adalah perbedaan dasar berikut: Aparatus Represif Negara menjalankan fungsinya 'dengan kekerasan', sementara ISA *menjelankan fungsinya 'dengan ideologi'* (catatan: cetak miring dari rujukan).[17] Dengan demikian, Althusser beranggapan bahwa setiap aparatus negara—baik yang tergolong represif ataupun ideologis—'berfungsi' melalui kekerasan maupun ideologi, namun dengan satu persoalan perbedaan yang penting: tidak merancukan aparatus negara ideologis dengan aparatus negara represif.

Aparatus negara represif memainkan fungsinya secara massif dan berkuasa melalui represi (termasuk represi fisik), sementara secara sekunder melalui ideologi. (tak ada aparatus yang sepenuhnya represfi). Sebagai contoh, tentara dan polisi berfungsi lewat idelogi, baik untuk menjamin kohesi maupun gerak reproduksi mereka sendiri, maupun dalam 'nilai-nilai' yang diajukannya secara eksternal.[18]

Begitu juga sebaliknya, ISA menjalankan fungsinya secara masif melalui ideologi. Namun ISA juga menjalankan fungsinya secara sekunder melalui represif, walaupun aksi represi ini dilakukan secara halus dan terlubung, bahkan simbolik. (Jadi, tak ada aparatus yang sepenuhnya bersifat ideologis)[19]. Misalkan Hukum, peraturan-peratunrannya terbuat secara legal, sehingga siapapun harus mentaatinya, jika tidak, maka hukuman patut diberikan dan hukuman tersebut adalah sah. Jadi, Hukum berfungsi untuk mengendalikan perangkat hukumnya

[17] Althusser (2007), *op.cit.*, hal. 169.
[18] Althusser (2008), *op.cit.*, hal. 22.
[19] Althusser (2007), *op.cit.*, hal. 170.

(hakim, jaksa, pengacara, polisi, dan lainnya) dan juga objeknya (masyarakat, warga negara, dan lainnya).

Seperti yang diungkapkan sebelumnya, Althusser membedakan antara kuasa negara di satu sisi, serta aparatus negara di sisi lain. Tetapi Althusser menambahkan bahwa aparatus negara mengandung dua pokok: yaitu lembaga institusi-institusi yang merepresentasikan Aparatus Negara Represif di satu sisi, dengan lembaga institusi-institusi yang merepresentasikan lembaga ISA di sisi lain.[20]

Aparatus negara represif dan ISA dalam teori Althusser tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai pelindung atau penjamin keberlangsungan reproduksi dari berbagai relasi produksi.[21] Pernyataan Althusser tersebut tersusun dalam fitur-fitur yang ia rakit sebagai berikut:

1. Semua aparatus negara berfungsi baik melalui represi maupun melalui ideologi, dengan perbedaan bahwa aparatus Negara (Represif) berfungsi secara masif dan menonjol lewat represi, mengingat aparatus Negara Ideologis berfungsi secara masif dan menonjol lewat ideologi.
2. Mengingat aparatus Negara (Represif) menyatakan suatu keseluruhan yang terorganisir dengan pelbagai peran berbeda yang dipusatkan dibawah kesatuan yang kuat, artinya politik perjuangan kelas diterapkan oleh wakil-wakil politik dari kelas-kelas yang berkuasa di dalam kepemilikan negara, aparatus Negara Ideologis banyak, berbeda, 'relatif otonom' dan mampu menghasilkan wilayah objektif pada pelbagai kontradiksi yang

[20] Althusser (2007), *ibid.*, hal. 173.

mengekspresikan, dalam bentuk yang mungkin terbatas ataupun ekstrim, efek-efek pertentangan di antara perjuangan kelas kapitalis dan perjuangan kelas proletar, serta bentuk-bentuk turunannya.

3. Mengingat kesatuan aparatus Negara (Represif) dilindungi oleh organisasi yang bersatu dan terpusat dibawah kepemimpinan wakil-wakil kelas dalam kekuasaan yang menjamin berlangsungnya politik perjuangan kelas dari kelas-kelas dalam kekuasaan, kesatuan aparatus Negara Ideologis yang berbeda dilindungi ideologi dari kelas penguasa, biasanya dalam bentuk-bentuk yang kontradiktif, oleh ideologi penguasa.[22]

Dari fitur-fitur tersebut, untuk menggambarkan reproduksi relasi produksi menjadi mungkin, sesuai dengan prinsip 'pembagian kerja' (*division of labour*).

Aparatus Negara Represif pada esensinya berperan melanggengkan secara paksa (baik bersifat fisik maupun nonfisik) kondisi-kondisi politik yang diperlukan bagi reproduksi relasi-relasi produksi, yang pada intinya merupakan 'relasi-relasi eksploitasi'. Sedangkan ISA berperan secara menyeluruh untuk melindungi reproduksi khusus dari relasi produksi, ia berada dibalik 'perisai' yang dihasilkan oleh aparatus Negara Represif. Di sinilah, peran ideologi yang berkuasa, yaitu ideologi kelas yang memegang kekuasaan Negara, terkonsentrasi. Intermediasi ideologi-ideologi yang berkuasa inilah yang melanggengkan 'harmoni' antara aparatus Negara Represif dengan aparatus ISA, dan diantara ISA yang berbeda-beda.[23]

---

[22] Althusser (2008), *op.cit.*, hal. 25-26.
[23] Althusser (2007), op.cit., hal. 176.

Meskipun Althusser menempatkan aparatus ideologi pendidikan sebagai aparatus ideologi yang dominan dalam formasi sosial kapitalis, konteks aparatus Negara Ideologis dalam penelitian ini ialah aparatus ideologi Hukum, khususnya Hukum Perburuhan. Hukum Perburuhan berperan signifikan dalam reproduksi relasi-relasi produksi, yakni relasi-relasi eksploitasi kapitalistik. Dalam penelitian ini, relasi-relasi eksploitasi dapat dicirikan dengan sistem industrial dan juga hubungan industrial.

Hukum Perburuhan memiliki peran 'menundukkan' kaum buruh dibawah ideologi negara, yakni ideologi liberal yang dikemas dalam Undang-undang Perburuhan. Ideologi hukum tersebut direpresentasikan oleh pengadilan sebagai tempat untuk 'mencari keadilan' ketika ada konflik industrial.[24] Dengan demikian, para perangkat hukum dan pengadilan (hakim, jaksa, advokat, polisi, petugas dinas, dan lainnya) menjelma menjadi agen-agen ideologis negara. Semua tak lain untuk melanggengkan relasi-relasi produksi dalam formasi sosial kapitalis, dimana relasi antara pengeksploitasi dengan yang dieksploitasi terus direproduksi.

Mekanisme reproduksi relasi produksi kapitalistik ini tentunya dilindungi secara terselubung oleh ideologi hukum perburuhan yang berlaku secara universal. Tidak dipungkiri, aparatus ideologi hukum perburuhan di Indonesia memainkan peranan penting dalam mereproduksi relasi-relasi produksi kapitalistik dalam bingkai SCIS.

---

[24] Namun tidak memungkinkan adanya perangkat hukum yang kontra-hegemoni, yang terus berjuang menegakkan keadlian, yang memiliki kesadaran ideologis untuk melawan ideologi dominan. Mereka adalah hakim pahlawan, pengacara pahlawan, dan penggiat serikat buruh pahlawan. 'Manusia setengah dewa' ini amatlah langka di Indonesia. Mengapa demikian? Indikasinya ialah, berapa banyak dalam setahun dari seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia mengadakan wisuda dan melahirkan para cendekia baru, mulai dari sarjana, master, magister, *doctor*, professor, dan lainnya. Dari begitu banyaknya lulusan perguruan tinggi setiap tahun, tetap

Hukum perburuhan yang berlaku tidak dapat dipisahkan dengan watak negara. Hukum perburuhan memiliki kohesifitas dengan kebijakan ekonomi yang diambil negara, dan keduanya merupakan satu kesatuan yang bermakna hegemonik bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum perburuhan identik dan inheren dengan ISA yang dominan, suatu keseluruhan aparatus yang memainkan peran menentukan dalam reproduksi relasi produksi dari mode produksi yang berlaku.

2. Teori Siklus Ekonomi

Dalam ekonomi kapitalisme, transformasi uang menjadi kapital menjadi tujuan dari segenap kegiatan ekonomi. Transformasi uang menjadi kapital berlangsung dalam proses M-C-M'.[25] Dalam proses produksi kapitalisme, adalah tenaga buruh yang memiliki peran dominan. Ekonomi kapitalis menempatkan tenaga kerja buruh sebagai sebuah komoditi yang tersedia di pasar tenagakerja.

Kembali kepada rumus M-C- M', kegiatan ekonomi tidak ada gunanya jika M akhir sama dengan M awal. Dengan kata lain, harus ada nilai surplus, yakni M+1= M'. Sumber daripada nilai surplus adalah kerja lebih, yakni kerja yang dilakukan oleh pekerja diatas jam kerja yang dibutuhkan untuk reproduksi tenaga kerja sebagai komoditi.[26] Rasio kerja lebih terhadap kerja perlu adalah rasio nilai surplus (S) terhadap tenaga kerja upahan (V).

Nilai produk yang dihasilkan oleh produksi kapitalis terdiri atas tiga unsur. Pertama, nilai bahan baku/ biaya amortisasi (kapital konstan (C)). Kedua, nilai tenaga kerja (kapital variabel (V)). Ketiga, nilai surplus (S). Maka, nilai suatu

---

[25] [illegible] hal. 78

produk = C + V + S.[27] Dalam produksi nilai lebih kapitalis, nilai V dapat ditambahkan sesuai dengan elastisitas pasokan tenaga kerja di pasaran.

Siklus dalam ekonomi menggambarkan fluktuasi kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Fluktuasi tersebut terjadi secara ajeg dalam skala waktu tertentu, dengan catatan pengulangan kegiatan ekonomi tidak terjadi secara reguler, atau tidak mesti pada skala waktu yang sama persis dengan pengulangan sebelumnya. Artinya, setiap siklus ekonomi berbeda *amplitude*-nya.

Pola siklus ekonomi mencakup tahap ekspansi yang pada suatu saat berbalik menuju tahap kemunduran yang kelak disusul oleh pemulihan ke arah ekspansi lagi.[28] Pola tersebut mencakup seluruh aktivitas ekonomi masyarakat yang juga mencakup produksi dan pendapatan, pasar kerja, fluktuasi harga, peredaran uang, dan lain-lain.

Dalam siklus ekonomi dikenal empat jenis siklus, yakni: siklus jangka pendek, siklus jangka menengah, siklus jangka menengah/panjang, dan siklus jangka panjang. Dan dalam penelitian ini akan digunakan siklus jangka menengah/panjang yang dikontekskan pada sistem industrial.

Faktor-faktor dalam siklus jangka menengah/panjang dalam sistem industrial antara lain investasi barang modal tetap dan kegiatan konstruksi. Sifat daripada siklus ini adalah *endogeneous* (bersifat endogen). Artinya, faktor-faktor

---

[27] *Ibid.*, hal. 91.

[28] Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Buku I: Dasar Teori dalam*

dinamika itu terkandung dalam proses kegiatan ekonomi sendiri yang berlangsung dalam tata susunan ekonomi.[29]

Dalam kaitannya dengan SCIS, perlu adanya kerangka analisis untuk menjelaskan apa tenaga yang mendorong terjadinya skema rantai pasokan berlangsung secara sistematis. Berikut akan digunakan analisa Albert Aftalion tentang gerak gelombang siklus ekonomi yang menyangkut barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal.

Dalam pandangan Aftalion[30], naik turunnya-kegiatan ekonomi dalam masyarakat ditandai oleh fluktuasi pada produksi barang modal tetap (kapital konstan (C) dan variabel (V)[31]). Terkait dengan fluktuasi investasi barang modal, Aftalion menganalisa bahwa fluktuasi tersebut ditentukan oleh dinamika perubahan permintaan konsumen.

Penerjemahan analisa Aftalion dalam konteks sistem industri berarti kegiatan produksi, distribusi, penjualan, dan sebagainya, berkaitan dengan permintaan yang datang dari pihak konsumen, dalam artian nilai harga barang modal (V/C)[32] diperoleh dari nilai harga produk yang dihasilkan oleh barang modal yang bersangkutan. Dalam bahasa sederhana, kegiatan produksi dilakukan untuk memenuhi konsumsi. Perubahan pada permintaan akan barang modal C/V hanya dapat dijelaskan dalam hubungannya dengan faktor-faktor pada kebutuhan konsumen dan permintaan efektif yang timbul dari kebutuhan konsumen itu.

---

[29] *Ibid.*, hal. 237.
[30] Albert Aftalion, "Les Crises periodiques de suproduction, 2 Vols, 1913", dalam Sumitro Djojohadikusumo, *ibid*, hal. 262.
[31] Meminjam tipologi Marx.

Terjadinya kejenuhan dalam kegiatan produksi bukan disebabkan oleh karena kurangnya dana modal pembiayaan yang langka. Kegiatan produksi akan berakhir ketika kuantitas dan varian barang konsumsi (sebagai hasil produksi dari peralatan barang modal yang terpasang) sudah banyak jumlahnya di pasaran sehingga permintaan konsumen menjadi jenuh. Berkurangnya permintaan akan barang konsumsi turut mengurangi hasrat kegiatan produksi untuk konstruksi barang modal C/V yang baru. Sehingga—dalam konsep rantai pasokan, berkurangnya permintaan pada produk akhir akan mengurangi (kalau tidak menghentikan) kegiatan konstruksi barang modal C/V dan produksi barang konsumsi di rantai sebelumnya (*supplier/* pihak kedua, ketiga, dan seterusnya.).

Kerangka pemikiran Aftalion mengandung tiga cirri pokok yang berkaitan dengan sifat dan teknik produksi dalam SCIS:

1) Jangka waktu yang diperlukan dalam perancangan, pembuatan, dan konstruksi barang modal C/V. Hal ini menyulitkan penyesuaian konstruksi barang modal C/V dengan permintaan akhir (*final demand*) yang berubah-ubah dalam jumlahnya maupun dalam limitnya.
2) Sekali peralatan barang modal C sudah terpasang, barang modal itu dapat bertahan dalam arti teknis kapasitas kerjanya. Faktor ini juga dapat memperpanjang masa depresi pelaku usaha karena biaya perawatan barang modal C. Akhirnya biaya peralatan modal menjadi bertambah sehingga jumlah biaya V perlu diturunkan. Dalam perkembangan selanjutnya, keadaan itu menciptakan suatu iklim yang memungkinkan permintaan

3) Fluktuasi yang mungkin relatif kecil pada permintaan akan barang konsumsi menyebabkan adanya fluktuasi yang lebih besar pada permintaan akan barang modal C/V.[33]

Dari kerangka pemikiran Aftalion tersebut dapat dilihat bahwa ada asas *acceleration*, yaitu: permintaan akan barang modal C/V diperoleh/disimpulkan (*derived*) dari permintaan akan barang konsumsi, *principle of derived demand.* Perubahan dan permintaan akan barang konsumsi berimplikasi pada perubahan yang lebih luas pada permintaan akan barang modal C/V.

Jika permintaan akan barang konsumsi mengalami penurunan (ataupun stagnasi), maka tidak lagi dibutuhkan biaya tambahan baru pada peralatan modal (C) dan tenaga kerja (V) yang terpasang. Dalam keadaan itu, bagi perusahaan *supplier*, tidak ada permintaan lagi, selain perawatan atau pergantian peralatan modal yang sudah terpasang, sampai peralatan itu sendiri mengalami penyusutan dalam nilai guna dan/atau nilai harga.

Artinya, ketika perusahaan *supplier* merespon permintaan, maka tenaga kerja akan diserap. Namun, ketika perusahaan *supplier* mengalami fluktuasi menurun dalam permintaan, maka yang terjadi bagi tenaga kerja adalah sebaliknya, penurunan tingkat upah atau lebih jauh, pemutusan hubungan kerja. Dari akselerasi SCIS tersebut terlihat bahwa pendapatan buruh juga ditentukan oleh kapasitas produksi perusahaan.

---

[33] [illegible] hal. 264

D. Hipotesa

Hipotesa dari penelitian ini adalah, bahwa sistem industrial rantai pasokan memiliki implikasi terhadap persoalan perburuhan di Indonesia. Persoalan tersebut meliputi politik-hukum perburuhan dan sosio-ekonomi perburuhan. Implikasi bagi politik perburuhan ialah terciptanya politik-hukum perburuhan yang melegalkan sistem kerja fleksibel. Akibat politik-hukum perburuhan tersebut adalah semakin merebaknya buruh kontrak dan *outsource* di Indonesia.

Sedangkan implikasi terhadap sosio-ekonomis perburuhan adalah rendahnya tingkat kesejahteraan buruh kontrak maupun *outsource*, wujud kongkritnya berupa upah rendah serta tidak terpenuhinya hak-hak normatif lainnya. Persoalan sosio-ekonomis perburuhan merupakan suatu akibat dari hukum perburuhan yang melegalkan sistem kerja fleksibel sehingga membuka kesempatan pemberlakuan politik upah murah yang berujung pada pengikisan hak-hak sosial-ekonomi kaum buruh.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian eksplanatori. Sebagaimana dikemukakan oleh Sukandarrumidi[34], bahwa: "Penelitian jenis ini berusaha untuk menguji hipotesis yang menyatakan hubungan sebab-akibat antara dua variable atau lebih,...Dalam penelitian ini hubungan sebab akibat harus tampak nyata." Untuk menyatakan hubungan sebab-akibat antar variabel perlu dilakukan deskripsi yang berbasis data.

---

[34] [illegible] 2006, hal.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendeskripsikan hubungan kausalitas antar variabel adalah dengan menggunakan studi pustaka dan juga data sekunder yang diperoleh melalui dokumen resmi, jurnal, makalah, berita, serta pencarian data (observasi) di berbagai website/*home page* dalam internet. Data yang didapat dari berbagai sumber tersebut yang akan menjadi rujukan penulis dalam penelitian.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian yang dituangkan dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui terbentuknya SCIS hingga implikasinya terhadap perburuhan di Indonesia. Disamping itu, untuk mengetahui terjadinya gerak rantai pasokan di Indonesia serta implikasinya terhadap buruh di Indonesia, penulis akan menarik pembahasan dimulai dari sejarah dan perkembangan sistem industri dunia itu sendiri hingga akhirnya akan menghubungkannya dalam kontek industri nasional, serta pembahasan lebih lanjut akan mengkaji implikasi sistem rantai pasokan di Indonesia terhadap kaum buruh. Sehingga dapat dikatakan manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menjelaskan rumusan masalah dengan teori yang relevan,
2. Untuk menguji hipotesis dengan data yang dikaji,
3. Untuk memperdalam pemahaman tentang model sistem industrial dunia di awal abad 21,
4. Untuk mengetahui posisi industri Indonesia dari pembagian kerja dunia berbasis rantai pasokan,
5. Untuk penelitian dampak SCIS terhadap perburuhan di Indonesia

G. Jangkauan Penelitian

Sebagai usaha untuk menghindarkan penulisan ilmiah yang terlampau luas dan tidak jelas arahnya, maka penulis membatasi jangkauan penelitian. Jangkauan penelitian penulis adalah mengenai sejarah dan perkembangan SCIS serta upaya pemerintah dalam pelembagaan sistem tersebut hingga implikasinya terhadap perburuhan di Indonesia. Disamping itu, penulis juga tidak akan mengesampingkan data-data diluar jangkauan tersebut yang memiliki hubungan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tersistematis, maka penelitian ini akan dibagi menjadi delapan bab. Secara ringkas, sistematika penulisan yang dituangkan dalam lima bab tersebut, mencakup:

Bab I: Pendahuluan

Pada **bab i** ini akan dimulai dengan latar belakang, lalu rumusan masalah, kerangka pemikiran serta teori yang digunakan, hipotesa, metodologi penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, jangkauan penelitian, dan terakhir sistematika penulisan.

Bab II: Perdagangan Internasional dan Sistem Industrial Rantai Pasokan

Pada **bab ii** akan diulas dinamika ekonomi internasional serta akan

akan membahas sistem industrial rantai pasokan sebagai basis dari perdagangan internasional.

Bab III: Pelembagaan Sistem Industrial Rantai Pasokan di Indonesia

Pembahasan dalam bab v ini mengemukakan bahwa SCIS bergerak efektif di wilayah Indonesia berkat peran pemerintah melalui kebijakan ekonomi-politik internasionalnya dan kebijakan ekonomi-politik domestiknya. Pembahasan akan dimulai dengan mengkaji kerjasama regional Indonesia dalam forum ekonomi ASEAN sebagai proyek liberalisasi di tingkatan regional. Selanjutnya, pembahasan akan meneliti Masterplan Percepatan & Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagi mega-proyek liberalisasi ekonomi nasional dan juga sebagai sarana penguatan infrastruktur bagi dinamisnya pergerakan rantai pasokan intra-nasional dan inter-nasional.

Bab IV: Implikasi Sistem Rantai Pasokan terhadap Politik-Hukum Perburuhan

Bab ini akan menjelaskan politik perburuhan Indonesia sebagai implikasi dari SCIS. Tinjauan pada bab ini akan mengemukakan bahwa sejumlah hukum perburuhan yang lahir pasca Orde Baru tidak lain adalah guna merespon semangat sistem kerja fleksibel. Pembahasan selanjutnya akan mengidentifikasi paradigma hukum perburuhan terhadap sistem kerja, penyelidikan tersebut perlu karena sebagai premis dari terbentuknya hubungan kerja yang merugikan buruh-buruh kontrak dan *outsourcing*.

Bab V: Implikasi Sistem Rantai Pasokan terhadap Sosio-Ekonomi Perburuhan

Pembahasan pada bab viii ini merupakan analisis kritis mengenai implikasi SCIS terhadap buruh-buruh kontrak dan *outsource*. Untuk memetakan analisa itu, maka pembahasan akan ditinjau dari dampak sistem rantai pasokan terhadap pasar tenaga kerja di Indonesia hingga bagaimana bisa memunculkan praktek kerja kontrak dan *outsourcing* yang semakin merebak. Setelah itu, baru dapat ditarik keterkaitan antara sistem rantai pasokan terhadap persoalan sosio-ekonomis kaum buruh di Indonesia.

Bab VI: Kesimpulan

Tentunya pada bab ini berisi kesimpulan dari analisis yang dilakukan pada